



PUTUSAN

Nomor 1326/Pdt.G/2024/PA.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MALANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Hak Asuh Anak antara:

PENGUGAT, NIK, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kota Malang, Provinsi Jawa Timur;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Candra Hadi Kusuma., S.H., Ilham Bachtiar, S.H. dan Imam Adi Sanjaya, S.H.**, para Advokat/ penasehat hukum yang beralamat di Jalan Raya Mojosari No. 76 Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang, dengan alamat elektronik pada email candrahadikusuma86@gmail.com ilhambachtiar370@gmail.com dan sanjayadii46@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 08 Juli 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 512/Kuasa/7/2024/PA.Mlg Tanggal 10 Juli 2024; **Penggugat**;
Lawan

TERGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, semula bertempat kediaman di Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur (di sebelah timur rumah Pamannya yang bernama:/ yang jaraknya 2 rumah dari rumah TERGUGAT), sekarang bertempat kediaman di Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur (di rumah Pak/);
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Hlm.1 dari 19 hlm.Putusan No.1326/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 10 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang, dengan Nomor 1326/Pdt.G/2024/PA.Mlg, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal XXXX Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dau Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: tertanggal XXXX;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Orang tua Tergugat di Kabupaten Malang kurang lebih selama 10 tahun 5 bulan. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama: ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, umur 15 tahun, ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan umur 12 tahun, ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan umur 11 tahun dan ANAK IV PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, umur 7 tahun;
3. Bahwa kemudian pada tanggal 16 April 2021 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan Perkara Nomor: tertanggal 18 Maret 2021 yang dibuktikan dengan Akta Cerai Nomor: tertanggal 16 April 2021;
4. Bahwa setelah terjadinya perceraian, anak tersebut atas nama ANAK III PENGGUGAT dan TERGUGAT, Perempuan, lahir di Malang, XXXX, umur 11 tahun 2 bulan diasuh oleh Penggugat dengan baik layaknya Orang tua menjaga buah hatinya dengan memperhatikan segala aspek baik dari segi kesehatan, dengan memberikan asupan nutrisi yang baik hingga

Hlm.2 dari 19 hlm.Putusan No.1326/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan pendidikan baik pendidikan umum maupun agama guna menunjang tumbuh kembang anak dan terbentuknya pribadi yang baik;

5. Bahwa Tergugat berulang kali mendatangi tempat kediaman Penggugat dan menyatakan hendak mengajak anak pada poin 4 di atas dengan paksa agar dapat diasuh di tempat kerja Tergugat;

6. Bahwa oleh karena Tergugat sendiri sibuk bekerja dan jarang pulang terlebih pada kenyataannya sehari-hari anak tersebut lebih dekat dengan Penggugat dari pada dengan Tergugat dan Orang tua Tergugat, maka Penggugat sangat mengkhawatirkan terhadap perkembangan jiwa anak tersebut disebabkan antara lain:

a. Tergugat dan Orang tua Tergugat tidak memperhatikan Pendidikan Agama dan Kesehatan Anak tersebut;

b. Tergugat lebih mementingkan pekerjaan yakni ia lebih memilih bekerja di luar kota daripada merawat anak;

c. Tergugat dan Orang tua Tergugat tidak bisa merawat/ kewalahan dalam merawat anak, dikarenakan Tergugat sibuk bekerja, sehingga dalam kesehariannya ketiga orang anak yang bersama Tergugat bernama: ANAK I PENGGUGAT dan TERGUGAT, ANAK II PENGGUGAT dan TERGUGAT dan ANAK IV PENGGUGAT dan TERGUGAT, lebih banyak dirawat oleh Orang tua Tergugat yang sudah tua;

d. Tergugat mengancam Penggugat dan anaknya yang bernama ANAK III PENGGUGAT dan TERGUGAT, Perempuan, lahir di Malang, XXXX, umur 11 tahun 2 bulan tersebut akan dibawa secara paksa ke Kalimantan, sampai anak tersebut menangis dikarenakan tidak mau dijak oleh Tergugat;

7. Bahwa berdasarkan dengan alasan-alasan tersebut di atas agar perkembangan jiwa anak tumbuh dengan baik secara jasmani dan rohani maka hak asuh anak harus diberikan kepada Penggugat sehingga untuk mendapat kepastian hukum Penggugat sangat memerlukan Putusan dari Pengadilan Agama Malang;

Hlm.3 dari 19 hlm.Putusan No.1326/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan: “

“Dalam hal terjadinya perceraian:

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang Hak pemeliharaannya;
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh Ayahnya;

9. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan pemeliharaan/Hak Asuh Anak yang lahir dari perkawinan Penggugat: PENGGUGAT dengan Tergugat: TERGUGAT, yang bernama:
 - ANAK III PENGGUGAT dan TERGUGAT, Perempuan, lahir di Malang, XXXX, umur 11 tahun 2 bulan dipelihara oleh Penggugat;
3. Menyatakan bahwa Tergugat tidak berhak menjadi wali dan mengasuh anak yang bernama: ANAK III PENGGUGAT dan TERGUGAT, Perempuan, lahir di Malang, XXXX, umur 11 tahun 2 bulan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsidiar

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir didampingi oleh kuasanya menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, berdasarkan surat panggilan (*re/aas*) tercatat melalui pos Nomor 1326/Pdt.G/2024/PA.Mlg tanggal 21 Agustus 2024 dan Nomor 1326/Pdt.G/2024/PA.Mlg tanggal 11 September 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi

Hlm.4 dari 19 hlm.Putusan No.1326/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan patut melalui surat tercatat menggunakan jasa PT Pos Indonesia, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, di muka sidang, Kuasa Penggugat tersebut telah menyerahkan:

1. asli Surat Kuasa Khusus, tertanggal 08 Juli 2024, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang Nomor 512/Kuasa/7/2024/PA.Mlg tanggal 10 Juli 2024 yang dilampiri fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat yang masih berlaku, serta fotokopi berita acara pengambilan sumpah Advokat, dan;
2. asli surat gugatan Penggugat tertanggal 09 Juli 2024;

kemudian surat-surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang telah diupload oleh Kuasa Penggugat pada aplikasi e-Court, serta telah diverifikasi oleh Ketua Majelis, dan setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar menyelesaikan perkaranya dengan jalan damai akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan mencabut petitum nomor 3 tentang Tergugat tidak berhak menjadi wali dan mengasuh anak yang bernama: ANAK III PENGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir di Malang, XXXX, umur 11 tahun 2 bulan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama **PENGUGAT** NIK, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang tanggal XXXX, dengan materai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor:, atas nama Kepala Keluarga Wahyu Aji Pranoto, yang dikeluarkan oleh Dinas

Hlm.5 dari 19 hlm.Putusan No.1326/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang tanggal XXXX, dengan materai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.2);

3. Fotokopi Akta Cerai Nomor: Yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang tanggal XXXX, bermeterai cukup tidak ada aslinya (P.3);

4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor:, atas nama ANAK III PENGUGAT dan TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang tanggal XXXX, dengan materai cukup tidak ada aslinya (P.4);

5. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor:, atas nama ANAK III PENGUGAT dan TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang tanggal XXXX, dengan materai cukup, dan sesuai dengan aslinya (P.5);

6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor:, atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang tanggal XXXX, dengan materai cukup, tidak ada aslinya (P.6);

7. Screen Shot percakapan Whats App Penggugat dengan Tergugat, bermeterai cukup (P-7);

B. Bukti saksi:

1. **SAKSI 1 PENGUGAT**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Malang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, dahulu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, yang telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama ANAK I PENGUGAT dan TERGUGAT, umur 15 tahun, ANAK II PENGUGAT dan TERGUGAT, umur 12 tahun, ANAK III PENGUGAT dan TERGUGAT, umur 11 tahun dan ANAK IV PENGUGAT dan TERGUGAT, umur 7 tahun;

Hlm.6 dari 19 hlm.Putusan No.1326/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian pada tahun 2021;
- Bahwa saksi mengetahui, setelah terjadi perceraian, anak tersebut berada dalam asuhan bernama ANAK III PENGGUGAT dan TERGUGAT, umur 11 tahun, diasuh oleh Penggugat, sedangkan 3 (tiga) orang anak yang lainnya ikut Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui, alasan Penggugat mengajukan hak asuh anak adalah karena selama ini anak sudah merasa nyaman ikut Penggugat, diasuh dengan penuh kasih sayang oleh Penggugat, dipenuhi segala kebutuhannya serta terjamin kesehatan dan pendidikannya;
- Bahwa saksi tahu sekarang Tergugat bekerja di Kalimantan, dan menurut Penggugat kesehariannya ketiga anak yang ikut Tergugat diasuh oleh orang keluarga Tergugat, sehingga Penggugat tidak mau kalau anak ANAK III PENGGUGAT dan TERGUGAT dibawa oleh Tergugat dan mengalami hal yang sama dengan ketiga saudaranya;
- Bahwa setahu saksi Penggugat tidak pernah menghalangi Tergugat untuk bertemu dengan anak (ANAK III PENGGUGAT dan TERGUGAT) akan tetapi beberapa kali saksi melihat Tergugat datang ke rumah Penggugat dengan maksud mengambil paksa anak tersebut, sehingga anak menangis ketakutan akan dipisahkan dengan ibunya;
- Bahwa Penggugat mampu mencukupi kebutuhan hidup anaknya, karena Penggugat mengelola salon pribadi dan mempunyai penghasilan setiap bulan dengan kisaran sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sampai dengan Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa Penggugat mampu mendidik anaknya dengan baik.
- Bahwa Penggugat seorang orang ibu yang penuh perhatian dan tanggung jawab pada anaknya serta berakhlak baik;

Hlm.7 dari 19 hlm.Putusan No.1326/Pdt.G/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **SAKSI 2 PENGGUGAT**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Malang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah rekan kerja Penggugat di salon;
 - Bahwa saksi mengetahui, dahulu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, yang telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama ANAK I PENGGUGAT dan TERGUGAT, umur 15 tahun, ANAK II PENGGUGAT dan TERGUGAT, umur 12 tahun, ANAK III PENGGUGAT dan TERGUGAT, umur 11 tahun dan ANAK IV PENGGUGAT dan TERGUGAT, umur 7 tahun;
 - Bahwa saksi mengetahui, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian pada tahun 2021;
 - Bahwa saksi mengetahui, setelah terjadi perceraian, anak tersebut berada dalam asuhan bernama ANAK III PENGGUGAT dan TERGUGAT, umur 11 tahun, diasuh oleh Penggugat, sedangkan 3 (tiga) orang anak yang lainnya ikut Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui, selama ini anak merasa nyaman ikut Penggugat dan terjamin kesehatan dan pendidikannya, demikian pula ibadahnya rajin, karena pola asuh Penggugat yang sangat baik pada anak tersebut, akan tetapi beberapa kali saksi lihat Tergugat datang ke rumah Penggugat dengan maksud mengambil paksa anak tersebut, sehingga anak menangis ketakutan akan dipisahkan dengan ibunya;
 - Bahwa saksi tahu sekarang Tergugat bekerja di Kalimantan, dan ketiga anak Penggugat dan Tergugat saksi tidak tahu bagaimana keadaan ketiga anak tersebut sekarang;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat tidak pernah menghalangi Tergugat untuk bertemu dengan anak (ANAK III PENGGUGAT dan TERGUGAT);
 - Bahwa Penggugat mampu mencukupi kebutuhan hidup anaknya, karena Penggugat mengelola salon kecantikan dan mempunyai

Hlm.8 dari 19 hlm.Putusan No.1326/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghasilan setiap bulan dengan kisaran sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sampai dengan Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

- Bahwa Penggugat mampu mendidik anaknya dengan baik.
- Bahwa Penggugat seorang orang ibu yang penuh perhatian dan tanggung jawab pada anaknya serta berakhlak baik;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat kepada Candra Hadi Kusuma., S.H., Ilham Bachtiar, S.H. dan Imam Adi Sanjaya, S.H., yang berprofesi sebagai Advokat. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Penggugat mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum Penggugat di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

Hlm.9 dari 19 hlm.Putusan No.1326/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:KMA/032/SK/IV/2016 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Tahun 2014 halaman 71 angka 3), serta Pasal 3 dan 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

2. Bahwa Kuasa Hukum Penggugat atas nama Candra Hadi Kusuma., S.H., Ilham Bachtiar, S.H. dan Imam Adi Sanjaya, S.H., telah memenuhi ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Oleh karenanya Kuasa Hukum Penggugat dinyatakan dapat mewakili Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar dapat menyelesaikan perkaranya dengan jalan damai, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Perma No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan

Hlm.10 dari 19 hlm.Putusan No.1326/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli fiqih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II hal. 405 yang artinya berbunyi:

من دعى الى حاكم من حكام الإسلام فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak datang menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa mengacu pada pokok gugatan yang diajukan oleh Penggugat, adalah mohon agar dapat ditetapkan sebagai pemegang hak *hadhanah*/pengasuhan terhadap anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat bernama ANAK III PENGGUGAT dan TERGUGAT, lahir di Malang pada tanggal XXXX, umur 11 tahun.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, sampai dengan P-7 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1, sampai dengan P-7), bermeterai cukup dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, kecuali P-3, P-4, P-6 dan P-7 Penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR, oleh karenanya terbukti domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Malang;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, meskipun Penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya namun isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR, oleh karenanya terbukti Penggugat dan

Hlm.11 dari 19 hlm.Putusan No.1326/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pasangan suami istri yang telah bercerai sehingga Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing* untuk bertindak sebagai Penggugat dan Tergugat dalam gugatan perceraian *a quo*;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 dan P-5 merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, meskipun P.4 Penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya namun isinya sama dengan bukti P-5 dan isi bukti-bukti tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR, oleh karenanya terbukti anak bernama ANAK III PENGUGAT dan TERGUGAT, lahir di Malang pada tanggal XXXX, adalah anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, Penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya, isinya tidak dibantah, akan tetapi bukti tersebut tidak ada relevansinya dengan dalil gugatan Penggugat maka harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti (P-7) berupa chat Whatsapp Penggugat dengan Tergugat, bukti tersebut adalah hasil cetak dari media elektronik dapat diterima sebagai alat bukti elektronik yang dikategorikan sebagai alat bukti petunjuk/bukti permulaan, sebagaimana Rumusan Rapat Koordinasi Badan Peradilan Agama Tahun 2019 menjelaskan "*Alat bukti surat elektronik seperti screenshot (tangkapan layar) foto-foto, dan chating (percakapan) dari aplikasi whatsapp, facebook atau media sosial lainnya hanya merupakan bukti permulaan. Jika diperlukan, para pihak dapat menghadirkan saksi ahli untuk menguji keautentikan bukti elektronik atas perkenan majelis hakim*". Jadi alat bukti elektronik tidak dapat berdiri sendiri sebagai alat bukti yang membenarkan terjadinya peristiwa, tetapi harus didukung oleh alat bukti lainnya ;

Menimbang, bahwa Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, dimana keterangan saksi tersebut didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung, dan keterangannya saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan Pasal 170, Pasal 171 dan Pasal 172 HIR. *juncto* Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi-saksi di atas

Hlm.12 dari 19 hlm.Putusan No.1326/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipandang telah memenuhi syarat formil maupun materiil, maka keterangan saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dikorelasikan dengan bukti-bukti dipersidangan tersebut telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah terikat perkawinan sebagai suami istri sah, dan telah bercerai dengan Putusan Pengadilan Agama Kab. Malang, 16 April 2021;
- Bahwa pasca perceraian Penggugat telah merawat, mengasuh, dan mendidik anak bernama ANAK III PENGUGAT dan TERGUGAT, umur 11 tahun dengan penuh tanggung jawab sebagai seorang ibu;
- Bahwa selama anak dalam penguasaan Penggugat, anak dalam keadaan baik dan sehat serta terjamin pendidikannya;
- Bahwa Penggugat tidak pernah menghalangi Tergugat untuk bertemu dengan anak (ANAK III PENGUGAT dan TERGUGAT) akan tetapi Tergugat selalu berupaya untuk membawa secara paksa anak tersebut untuk di asuh Tergugat;
- Bahwa Penggugat sehat jasmani dan rohani, taat beribadah, berakhlak baik, telah mengasuh anaknya dengan penuh kasih sayang, dan tanggung jawab, dan secara financial Penggugat mampu untuk membiayai anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam hal pengasuhan terhadap anak, pertama-tama majelis hakim merujuk kepada ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang isinya mengisyaratkan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Menimbang, bahwa hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, bahwa setelah putusnya perkawinan, seorang wanita mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan mantan suaminya atas semua hal yang

Hlm.13 dari 19 hlm.Putusan No.1326/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkenaan dengan anak-anaknya, dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.

Menimbang, bahwa apabila terjadi perceraian, maka pemeliharaan anak yang lahir dari pasangan suami istri yang bercerai, menjadi hak bekas istri sampai anak tersebut **mumayyiz**

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta ternyata anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK III PENGGUGAT dan TERGUGAT, lahir tanggal XXXX, saat ini belum mencapai usia 12 tahun, dalam hukum dianggap belum **mumayyiz**, dan anak tersebut dalam keadaan sehat, terawat baik jasmani maupun rohaninya.

Menimbang, bahwa terbukti Penggugat sehat jasmani dan rohani, berakhlak baik, taat beribadah, dan secara financial mampu membiayai anak tersebut, namun oleh karena terbukti anak tersebut belum **mumayyiz** (berusia di bawah 12 tahun), oleh karena itu majelis hakim memandang Penggugat sebagai seorang ibu dianggap lebih mengerti dengan kebutuhan anaknya dan lebih bisa memperlihatkan kasih sayangnya, demikian pula anak dalam usia itu sedang amat membutuhkan untuk hidup di dekat ibunya, kecuali apabila si ibu tersebut terbukti terdapat halangan atau tidak memenuhi syarat untuk memegang hak **hadhanah**, sebagaimana ketentuan yang diatur pada Pasal 105 huruf (a) juncto Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa disamping itu dalam Islam yang pertama dan utama diperhatikan dalam pengasuhan dan pendidikan terhadap anak, adalah masalah agama sebagaimana Hadis Rasulullah SAW sebagai berikut:

كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرنه أو يمجسانه

Artinya: "Setiap kelahiran dilahirkan dalam keadaan fitrah, kedua orang tuanyalah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi"

Menimbang, bahwa sebagaimana terbukti adanya fakta dalam melakukan pengasuhan dan memberikan pendidikan terhadap anaknya yang tinggal bersamanya, Penggugat sangat mementingkan soal pendidikan agama dan Penggugat tidak pernah menghalangi Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut guna mencurahkan kasih sayang kepada anak;

Hlm.14 dari 19 hlm.Putusan No.1326/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, dan pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya, dan biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang, bahwa untuk menyikapi maksud ketentuan tersebut, majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dan mencermati fakta yang terungkap dipersidangan semata-mata demi kemaslahatan anak;

Menimbang, bahwa Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan, setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 26 ayat (1) menyatakan, orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk (a) mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak (b) menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan bakat dan minatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan para saksi dipersidangan, telah ditemukan fakta bahwa anak bernama ANAK III PENGGUGAT dan TERGUGAT, lahir XXXX, sekarang hidup bersama Penggugat dan Penggugat tidak pernah membatasi Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut akan tetapi Tergugat selalu berupaya untuk memaksa anak tersebut ikut bersama Tergugat sehingga membuat anak merasa ketakutan;

Menimbang, bahwa hak asuh anak adalah hak anak untuk mendapatkan perlindungan dan pemeliharaan dari orang tuanya, yang merupakan kewajiban kedua orang tua untuk melindungi dan memelihara anak-anaknya, maka apabila kedua orang tuanya terjadi perceraian, anak-anak memiliki hak untuk dilindungi atau dipelihara oleh ayah atau ibunya sesuai dengan pilihan atau kenyamanan anak-anak tersebut, bukan karena keinginan atau ambisi untuk mengasuh dan memelihara dari ayah atau ibunya;

Hlm.15 dari 19 hlm.Putusan No.1326/Pdt.G/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai pemeliharaan anak bukan semata-mata dilihat siapa yang paling berhak, akan tetapi harus melihat fakta ikut siapa yang lebih tidak mendatangkan kerusakan/kemudaratannya bagi si anak, dengan kata lain yang harus lebih dikedepankan adalah kepentingan si anak bukan siapa yang lebih berhak;

Menimbang, bahwa dengan tidak mengurangi hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat sebagaimana Pasal 41 dan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 77 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, apalagi hanya untuk bertemu, berbicara, berkasih sayang antara Penggugat dan atau Tergugat dengan anaknya, karena hubungan anak dan orang tua tidak boleh putus;

Menimbang, bahwa hak *hadhanah* hanya merupakan hak asuh, memelihara dan mendidik terhadap anak bukan untuk memisahkan dan melepaskan hak dan kewajiban salah satu pihak dari kedua orang tuanya, demikian pula masalah *hadhanah* anak harus berdasarkan kepentingan terbaik anak, hal ini sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak yang dianut dalam Pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan sesuai dengan fakta hukum di persidangan dan bukti keterangan para saksi, anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK III PENGUGAT dan TERGUGAT masih belum mumayyiz, Dimana anak seusia itu masih membutuhkan kasih sayang ibunya, dan lebih membutuhkan ibunya, dimana jika anak tersebut dipaksakan berada di bawah *hadhanah* ayahnya, maka akan menimbulkan dampak negatif bagi perkembangan psikologis anak karena harus kehilangan kasih sayang ibunya;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 105 huruf (a) dan pasal 156 huruf (a) Inpres No. 1 tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam akan berlaku mutlak apabila dalam kondisi normal, yakni apabila ibu dari anak tersebut berbudi pekerti dan berakhlak yang baik dan terpuji yang diharapkan dapat membentuk kepribadian dan akhlak nantinya sehingga menjadi anak yang sholeh/sholehah;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi Penggugat dipersidangan majelis hakim dapat menarik kesimpulan bahwa ternyata kepribadian Penggugat adalah seorang ibu yang tidak ada unsur yang

Hlm.16 dari 19 hlm.Putusan No.1326/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meragukan akan menelantarkan anaknya, Penggugat bertanggung jawab akan keselamatan dan masa depan anaknya dan oleh karena itu majelis hakim menilai bahwa Penggugat layak ditetapkan sebagai pemegang hak asuh terhadap anaknya yang bernama ANAK III PENGGUGAT dan TERGUGAT;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pengasuhan anak dilakukan secara bersama-sama (*join custodian*) oleh kedua orangtua, sebab hal tersebut merupakan hak setiap anak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan adapun yang dimaksud dengan '*kuasa asuh*' adalah kekuasaan orangtua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan sesuai dengan kemampuan, bakat, serta minatnya.

Menimbang, bahwa agar perkembangan psikis anak tersebut dapat tumbuh kembang seimbang dengan pertumbuhan fisiknya, maka anak harus tetap bisa berhubungan dengan kedua orangtuanya, untuk mendapatkan kasih sayang yang berimbang, serta agar anak tersebut tidak terpisahkan/terasing dari salah satu orangtuanya yang lain (*parent alienation syndrome*), maka Penggugat tetap harus memberi kesempatan selus-luasnya kepada Tergugat untuk bisa berhubungan dengan anak tersebut dalam waktu-waktu tertentu, guna mencurahkan kasih sayangnya, dengan tidak mengganggu kesehatan dan atau kegiatan pendidikan anak.

Menimbang, bahwa apabila Penggugat tidak memberikan akses (kesempatan) kepada Tergugat untuk dapat bertemu dengan anak tersebut, maka keadaan ini dapat dijadikan alasan bagi Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadhanah* dari Penggugat, sebagaimana ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2017 Tanggal 19 Desember 2017.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan demi kemaslahatan anak maka gugatan Penggugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak *hadhanah* atas anaknya yang bernama **ANAK III PENGGUGAT dan TERGUGAT, lahir tanggal XXXX** yang sampai sekarang

Hlm.17 dari 19 hlm.Putusan No.1326/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusia 11 tahun 4 bulan, patut untuk dikabulkan dengan ketentuan bahwa Penggugat harus memberikan akses seluas-luasnya kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana tertuang dalam duduk perkara, Penggugat telah mencabut petitum nomor 3 tentang Tergugat tidak berhak menjadi wali dan mengasuh anak yang bernama: ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir di Malang, XXXX, umur 11 tahun 2 bulan, oleh karena itu Majelis Hakim mengesampingkan petitum tersebut dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dan diperbaiki dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK III PENGGUGAT dan TERGUGAT**, lahir di Malang pada tanggal XXXX (umur 11 tahun 4 bulan) berada di bawah *hadhanah* Penggugat dengan memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp552.000,00 (lima ratus lima puluh dua ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Awal 1446 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Sriyani, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Irwandi, M.H. dan Nur Amin, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hatta

Hlm.18 dari 19 hlm.Putusan No.1326/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Purnamaraya, S.I.Kom., S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota, Dra. Hj. Sriyani, M.H. Hakim Anggota,

Drs. H. Irwandi., M.H. Panitera Pengganti, Nur Amin, S.Ag., M.H.

Hatta Purnamaraya, S.I.Kom., S.H., M.H.

Perincian biaya:

1.	PNBP	Rp	70.000,00
2.	Proses	Rp	100.000,00
3.	Penggandaan dokumen	Rp	100.000,00
4.	Panggilan	Rp	172.000,00
5.	Sumpah	Rp	100.000,00
6.	Meterai	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp	552.000,00

(lima ratus lima puluh dua ribu rupiah)

Hlm.19 dari 19 hlm.Putusan No.1326/Pdt.G/2024/PA.Mlg